

**Analisis Yuridis *Illegal Fishing* di Perairan ZEE Indonesia  
Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Konvensi Palermo 2000  
(*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*)**

*Nuswantoro Dwiwarno\**

**A. Pendahuluan**

Indonesia merupakan salah satu dari beberapa negara di dunia yang dikategorikan sebagai negara kepulauan (*Archipelagic State*)<sup>1</sup>. Konsep *Archipelagic State* ini telah diakui oleh bangsa-bangsa sejak *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* disahkan pada 10 Desember 1982. Indonesia juga telah meratifikasi melalui Undang-Undang nomor 17 tahun 1985 tentang “Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Hukum Laut). Berdasarkan data yang ada saat ini, Indonesia memiliki 13.487 pulau besar dan kecil, dengan

panjang pantai 95.181 kilometer dan luas daratan 1.922.570 kilometer persegi serta luas perairan laut (minus perairan ZEE) mencapai 3.257.483 kilometer persegi. Perairan Indonesia akan makin luas jika digabung dengan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), yakni sekitar 7,9 juta kilometer persegi atau 81 persen dari luas keseluruhan.<sup>2</sup>

Pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan adalah anugerah bagi Indonesia karena wilayah perairan Indonesia bertambah luas. Di ZEE terdapat yurisdiksi yang diberikan kepada negara pantai yakni berkenaan dengan: Pembuatan dan pemakaian pulau

---

\* Dosen di Bagian Hukum Internasional,  
*Dewan Redaksi LPM Gema Keadilan,*

<sup>1</sup> Konsep negara kepulauan Indonesia ini diperoleh pada tahun 1957 melalui Deklarasi Djuanda. Dalam deklarasi ini juga Indonesia mengumumkan secara unilateral bahwa lebar laut teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Lihat Deklarasi Djuanda 13 desember 1957, oleh Perdana Menteri Indonesia Djuanda Kartawidjaja

---

<sup>2</sup>

<http://www.indonesiahebat.org/news/2014/03/indonesia-memiliki-garis-pantai-terpanjang-keempat-di-dunia#.VQr5QI6sUuN> di akses pada tanggal 12 Juni 2017, pukul 20.30 WIB

buatan, instalasi, dan bangunan; Penelitian ilmiah kelautan; serta Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.<sup>3</sup> Oleh karenanya negara pantai dapat melakukan tindakan-tindakan terhadap kapal asing yang melakukan pelanggaran penangkapan ikan tanpa izin di ZEE-nya.

Bertambah luasnya wilayah perairan Indonesia juga menimbulkan berbagai masalah yang mengganggu kedaulatan dan hak berdaulat negara Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul kejahatan-kejahatan yang lebih sering disebut sebagai kejahatan transnasional (*transnasional crime*).<sup>4</sup> Salah satunya adalah tindak pidana

Pencurian Ikan (*Illegal Fishing*) di perairan ZEE Indonesia yang dilakukan oleh kapal kapal berbendera asing. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi terjadinya *Illegal Fishing* di Indonesia antara lain, potensi sumber daya perikanan di Indonesia yang masih melimpah sementara *fishing ground* negara lain makin habis, industri pengelolaan negara lain (negara tetangga) harus bertahan, disparitas harga ikan, laut indonesia terbuka dan kaya akan sumber daya ikan, armada penangkapan ikan di dalam negeri masih lemah.<sup>5</sup> Adapun modus operandi tindak pidana *Illegal Fishing* bermacam macam yaitu dengan menggunakan alat tangkap terlarang, jaring yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan, tidak sesuai izin, *re-flagging*, penyuaipan dengan petugas di lapangan memindahkan/mendistribusikan hasil tangkapan ikan dari kapal ke

---

<sup>3</sup> I Wayan Parthiana, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2014, Hal. 147

<sup>4</sup>Pengertian istilah *transnational crime* digunakan dalam salah satu Keputusan Kongres PBB ke VIII, tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap para Pelanggar Hukum tahun 1990, dan digunakan dalam Konvensi Wina tentang Pencegahan dan Pemberantasan Lalu Lintas Ilegal Narkotika dan Psikotropika tahun 1988. Pengertian istilah tersebut terakhir digunakan dalam Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisasi tahun 2000. yang diartikan, sebagai kejahatan yang memiliki karakteristik (1) melibatkan dua negara atau lebih; (2) pelakunya atau korban WNA; (3) sarana melampaui batas territorial satu atau dua negara.

---

<sup>5</sup>Syahrin Abdurrahman, *Implikasi illegal, unreported and unregulated (I.U.U) Fishing bagi Indonesia*, Workshop "Illegal, unreported and unregulated (IUU) dalam Perspektif transnational organized crimes, Semarang, 2012

kapal lain bukan satu armada di wilayah perairan Indonesia.

Apabila *Illegal Fishing* dibiarkan terus menerus maka dampaknya sangat terasa bagi perekonomian dan kedaulatan Indonesia. Alasan inilah yang mendorong penulis tertarik melakukan analisis dalam perspektif hukum pidana internasional, dengan pokok permasalahan apakah *Illegal Fishing* di perairan ZEE Indonesia dapat dikategorikan sebagai Kejahatan Transnasional berdasarkan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* Tahun 2000.

## A. Pembahasan

### B.1 Kedaulatan dan Hak Berdaulat Negara Pantai

#### B.1.1 Kedaulatan Negara Pantai di Laut Teritorial

Setiap negara pantai (*coastal state*) memiliki kedaulatan atas laut teritorial<sup>6</sup>-nya. Pasal 2 ayat 1

Konvensi Hukum Laut 1982 menetapkan bahwa kedaulatan suatu negara pantai, selain wilayah daratan dan perairan pedalaman, dan dalam hal suatu negara kepulauan, perairan kepulauannya, meliputi suatu jalur laut yang berbatasan dengannya yang disebut laut teritorial. Kedaulatan negara pantai atas laut teritorial ini harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan konvensi tersebut dan aturan-aturan hukum internasional lainnya.

Ayat 2 konvensi itu juga menjelaskan kedaulatan negara pantai meliputi pula ruang udara di atasnya dan dasar laut serta tanah di bawahnya, termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, khususnya sumber daya ikan.

---

(*outer limit*). Adapun lebar laut teritorial, ditentukan berdasarkan Pasal 3 Konvensi Hukum Laut 1982, yaitu setiap negara pantai diberikan hak untuk menetapkan lebar laut teritorialnya hingga suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkalnya.

---

<sup>6</sup> Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1958, laut teritorial didefinisikan sebagai bagian laut yang terletak pada sisi luar dari garis pangkal dan di sebelah luarnya dibatasi oleh garis atau batas luar

Kedaulatan negara pantai atas laut teritorialnya mutlak dan lengkap, dibatasi oleh kewajiban-kewajiban internasional yang timbul dari ketentuan-ketentuan hukum kebiasaan internasional dan perjanjian internasional. Berdasarkan ketentuan diatas maka negara-negara lain tidak dapat begitu saja melakukan kegiatan-kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang terkandung di dalam laut teritorial negara pantai tersebut tanpa izin negara pantai yang bersangkutan.

Walaupun negara pantai memiliki kedaulatan di laut teritorialnya, negara-negara lain masih memiliki hak lintas damai. Pasal 17 *UNCLOS* 1982 menyatakan bahwa semua kapal, baik kapal-kapal negara pantai maupun kapal-kapal bukan negara pantai, mempunyai

hak lintas damai melewati laut teritorial. Navigasi melalui laut teritorial untuk keperluan melintasi laut tersebut tanpa memasuki perairan pedalaman atau berlabuh ditengah laut atau fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman. Negara pantai juga dilarang melaksanakan yurisdiksi kriminalnya di atas kapal negara asing seperti menangkap, ataupun menahan seseorang ataupun untuk melakukan penyelidikan berkaitan dengan suatu kasus tindak pidana yang dilakukan di atas kapal tersebut selama dalam pelayaran berdasarkan hak lintas damai, kecuali terjadi kondisi sebagaimana di sebut dalam Pasal 19 ayat 1 *UNCLOS* 1982.

### **B.1.2 Hak Berdaulat Negara Pantai di Perairan ZEE**

Selain kedaulatan sebagaimana penulis uraikan diatas, negara pantai juga dapat memiliki hak berdaulat di suatu perairan (misal di zona ekonomi eksklusif /ZEE). Pengertian tentang ZEE dimuat dalam Pasal 55 konvensi hukum laut PBB 1982 sebagai berikut:

*The exclusive economic zone is an area beyond and adjacent to territorial sea, subject to the specific legal regime established in this part, under which the rights and freedom of states are governed by the relevant provisions of this Convention.*

ZEE adalah suatu daerah diluar dan berdampingan dengan laut teritorial yang tunduk pada rezim hukum khusus dimana hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain diatur oleh ketentuan-ketentuan yang

relevan dengan konvensi ini.<sup>7</sup>

Pada zona ini, negara pantai memiliki hak untuk segala kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam permukaan laut, di dasar laut, dan di bawah laut serta mengadakan penelitian sumber daya hayati maupun sumber daya laut lainnya.

ZEE bukanlah merupakan bagian wilayah negara pantai, oleh karena itu tidak tunduk pada kedaulatan negara pantai. Negara pantai hanya memiliki hak-hak berdaulat dan yurisdiksi yang sifatnya eksklusif pada zona ekonomi eksklusifnya. Hak berdaulat adalah kewenangan suatu negara terhadap suatu wilayah tertentu dimana pelaksanaannya haruslah tunduk pada aturan hukum yang berlaku bagi masyarakat internasional.

---

<sup>7</sup>I Made Pasek Diantha, *Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982*, mandar maju, bandung, 2002, hal. 14.

Pasal 56 Konvensi Hukum Laut 1982 disebutkan bahwa di Zona Ekonomi Eksklusif, negara pantai mempunyai hak-hak berdaulat dan yurisdiksi khusus yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam ikan yang berada pada jalur tersebut, termasuk pada dasar laut dan tanah di bawahnya.<sup>8</sup> Pasal 56 ayat 1 huruf (a) konvensi menegaskan bahwa di ZEE, negara pantai memiliki hak-hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk keperluan :

- Pengeksplorasian dan pengeksploitasian, pengobservasian, dan pengelolaan atas sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati.
- Kegiatan lain untuk keperluan pengeksploitasian dan pengeksploitasian untuk

tujuan ekonomi dari ZEE tersebut, seperti memproduksi energi dari air laut, arus laut, dan angin.<sup>9</sup>

Adapun Pasal 56 ayat 1 huruf (b) menegaskan bahwa yurisdiksi yang diberikan kepada negara pantai pada ZEE, yakni berkenaan dengan:

- Pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi, dan bangunan;
- Penelitian ilmiah kelautan;
- Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

## **B.2 Tinjauan Umum *Illegal Fishing* dan Kejahatan Transnasional (*Transnasional Crime*)**

### **B.2.1 Pengertian *Illegal Fishing***

Pengertian *Illegal Fishing* merujuk kepada pengertian yang dikeluarkan oleh *International Plan of*

---

<sup>8</sup>Dikdik Mohamad sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal 86

---

<sup>9</sup>I Wayan Parthiana, *op. Cit* , 146

Action (IPOA) – *Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing* yang diprakarsai oleh FAO dalam konteks implementasi *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*. Pengertian *Illegal Fishing* dijelaskan sebagai berikut:

- a) *Illegal*: Aktivitas menangkap ikan yang melanggar peraturan atau hukum nasional atau internasional.
- b) *Unreported*: Aktivitas penangkapan ikan yang tidak atau sengaja salah dilaporkan
- c) *Unregulated*: Aktivitas penangkapan ikan yang tidak konsisten dengan hukum internasional.<sup>10</sup>

Secara umum dapat dikatakan bahwa *IUU Fishing* adalah :

1. *Activities conducted by national or foreign vessels in waters under the jurisdiction of a state, without*

*permission of that state, or in contravention of its laws and regulation).*

2. *Activities conducted by vessels flying the flag of states that are parties to a relevant regional fisheries management organization (RFMO) but operate in contravention of the conservation and management measures adopted by the organization and by which states are bound, or relevant provisions of the applicable international law).*
3. *Activities in violation of national laws or international obligations, including those undertaken by cooperating states to a relevant regional fisheries management organization (RFMO).*

Dalam pengertian yang lebih sederhana dan bersifat operasional, *Illegal fishing* dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang melanggar hukum.

## **B.2.2                      Kejahatan Transnasional Terorganisir (*Transnational Organized Crime*)**

---

<sup>10</sup>Febrian A. Ruddyard, *Upaya Pemerintah Memasukan IUU Fishing Sebagai TOC*, Workshop Nasional *IUU Fishing* dalam perspektif *Transnational Organized Crimes* di Semarang 4-5 Oktober 2012

**menurut Konvensi  
Palermo 2000**

*Transnational*<sup>11</sup> *Crime* adalah tindak pidana yang dituntut dibawah yurisdiksi hukum domestik/nasional, tidak berada dibawah yurisdiksi peradilan internasional atau *tribunal ad hoc* lainnya.<sup>12</sup> Suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional jika memenuhi unsur-unsur dalam *Article 3 ayat (2) United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* yaitu:

*An Offence is Transnational if*  
:

- 1) *It is committed in more than one state;*

- 2) *It is committed in one state but a substantial part of its preparation, planning, direction or control takes place in another State;*
- 3) *It is committed in one State but involves an organized criminal group that engages in criminal activities in more than one State; or*
- 4) *It is committed in one State but has substantial effects in another State.*

Selanjutnya konvensi tersebut juga menyebutkan syarat dari kejahatan yang terorganisir, sebagai berikut:

*Art. 2(a) An organized Criminal Group is :*

- 1) *A structured group of three or more persons existing for a period of time*
- 2) *Acting in concert with the aim of committing one or more serious crimes or offences established in accordance with the Convention*
- 3) *To obtain, directly, or indirectly, a financial or other material benefit.*

**B.3 Illegal Fishing di Perairan  
ZEE Indonesia sebagai**

---

<sup>11</sup> Istilah *transnasional* dalam kepustakaan hukum internasional pertama kali diperkenalkan oleh *Philip C. Jessup*. *Jessup* menjelaskan bahwa selain istilah hukum internasional atau *international law*, digunakan pula istilah hukum transnasional atau *transnational law* yang dirumuskan, semua hukum yang mengatur semua tindakan atau kejadian yang melampaui batas teritorial suatu negara. Lihat Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, hal 27

<sup>12</sup>Tolib effendi, *Hukum Pidana Internasional*, tim pustaka yustisia, Yogyakarta, 2014, hal 126.

### ***Transnasional Organized Crime***

Saat ini di perairan ZEE Indonesia sangat rentan terjadinya tindak pidana pencurian ikan yang biasa dikenal dengan istilah *Illegal Fishing*. Motif utama *Illegal Fishing* adalah keuntungan finansial. Menurut Etty.R.Agoes, tindak pidana tersebut memiliki ciri, jaringan yang terorganisir, pencucian uang atau produk, korupsi dan eksploitasi masyarakat miskin. Biasanya mencakup juga tindakan *transshipment* untuk menyembunyikan asal tangkapan, *re-flagging* untuk menghindari pendeteksian, menyuap para pejabat, dan menggunakan label produk yang tidak sebenarnya baik karena hasil tangkapan ilegal atau agar produk murah dijual dengan harga yang tinggi.<sup>13</sup>

Pengertian *Illegal Fishing* jika merujuk kepada pengertian yang diberikan oleh *International Plan of Action (IPOA)*, meliputi *Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing*. Oleh karenanya semua perbuatan penangkapan ikan yang memenuhi maksud dari pengertian diatas dikategorikan sebagai kegiatan perikanan yang melanggar hukum. Pengertian ini tidak sekedar pencurian ikan saja, namun lebih luas dari itu yaitu semua perbuatan yang melanggar hukum nasional maupun hukum internasional, maka dapat dikatakan sebagai kejahatan.

Kegiatan penangkapan ikan yang melanggar hukum yang paling umum terjadi di perairan Indonesia adalah pencurian ikan oleh kapal penangkap ikan berbendera asing, khususnya dari beberapa

---

<sup>13</sup>Etty R Agoes, *IUU Fishing sebagai salah satu bentuk Transnational Organized Crime : perspektif Hukum Laut Internasional*”,workshop “*Illegal, Unreported and Unregulated (IUU)*” Dalam

---

Perspektif *Transnational Organized Crimes*”Grand Candi Hotel Semarang, 4 Oktober 2012.

negara tetangga.<sup>14</sup> Berdasarkan penelusuran dokumen di Kementerian Kelautan, diketahui bahwa hampir setiap minggu terjadi kegiatan *Illegal Fishing* terjadi di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).<sup>15</sup> Berikut ini salah satu kasus yang diperoleh dari website kementerian kelautan dan perikanan terkait dengan *illegal fishing* di perairan ZEEI beberapa waktu lalu,<sup>16</sup>

Kapal Perikanan Asing (KIA) berbendera Malaysia, KM. JHF 6901 T yang memiliki bobot 96 GT dan diawaki oleh 19 (sembilan belas) orang berkewarganegaraan Laos tertangkap tangan oleh Kapal Pengawas (KP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Hiu Macan Tutul

002 saat sedang melakukan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*), di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), sekitar perairan laut Tarempa, Provinsi Kepulauan Riau. Penangkapan KM. JHF 6901 T berlangsung pada tanggal 22 Agustus 2015, sekitar pukul 04.55 WIB, saat KP Hiu Macan Tutul 002 menggelar operasi pengawasan di perairan ZEEI sekitar Natuna dan Tarempa, yang mencurigai adanya KIA yang sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan. Setelah dilakukan proses penghentian dan pemeriksaan, diketahui bahwa kapal tersebut merupakan KIA berbendera Malaysia, dan seluruh ABK berkewarganegaraan Laos, sedang melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi satupun dokumen perijinan dari Pemerintah Indonesia. Kapal yang telah menangkap ikan di perairan Indonesia sebanyak ± 1.250 kg ikan campuran

<sup>14</sup>Djpt.kkp.go.id,[http://www.djpt.kkp.go.id/index.php/profil/c/15/Apa-yang-dimaksud-IUU-fishing/?category\\_id=12](http://www.djpt.kkp.go.id/index.php/profil/c/15/Apa-yang-dimaksud-IUU-fishing/?category_id=12), diakses pada tanggal 20 Juni 2017, pukul 10.17 wib.

<sup>15</sup>Kementerian kelautan dan perikanan republik Indonesia, <http://kkp.go.id/index.php/berita/kkp-kembali-tangkap-enam-kapal-ilegal-vietnam/>, diakses pada tanggal 13 Juni 2017, pukul 12.02 WIB

<sup>16</sup>[http://djpsdkp.kkp.go.id/index.php/arsip/c/229/Kapal-Berbendera-Malaysia-Tertangkap-Tangan-Melakukan-Illegal-Fishing/?category\\_id=16](http://djpsdkp.kkp.go.id/index.php/arsip/c/229/Kapal-Berbendera-Malaysia-Tertangkap-Tangan-Melakukan-Illegal-Fishing/?category_id=16), diakses pada 20 Juni 2017, pukul 20.30 wib.

tersebut kemudian dikawal menuju Satuan Kerja PSDKP Tarempa, untuk dilakukan proses penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Nakhoda dan Kepala Kamar Mesin (KKM) dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 93 (2) UU 45/2009 tentang Perubahan Atas UU 31/2004 tentang Perikanan.

Menurut hemat penulis kasus tersebut termasuk sebagai kejahatan/tindak pidana *Illegal fishing* yang dilakukan oleh pemilik kapal berbendera Malaysia dan atau ABK dari Laos telah melanggar Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No.45 tahun 2009. Selain itu, kapal yang melakukan *illegal fishing* di ZEE tersebut juga dianggap melanggar hak berdaulat negara pantai atas kegiatan perikanan yang

melanggar hukum yang dilakukan di perairan ZEE. Padahal diketahui bahwa berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 Konvensi Hukum laut 1982, negara pantai memiliki hak berdaulat dan berhak menerapkan yurisdiksi kriminalnya atas pelanggaran hak berdaulat yang dilakukan oleh kapal asing di perairan ZEE. Oleh karenanya, *illegal Fishing* yang dilakukan kapal berbendera Malaysia itu melanggar ketentuan Pasal 73 (1) Konvensi Hukum Laut 1982 sebagai berikut:

*The coastal State may, in the exercise of its sovereign rights to explore, exploit, conserve and manage the living resources in the exclusive economic zone, take such measures, including boarding, inspection, arrest and judicial proceedings, as may be necessary to ensure compliance with the laws and regulations adopted by it in conformity with this Convention."*

Berdasarkan ketentuan tersebut negara pantai dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, melestarikan, dan mengelola sumber daya hayati di Zona Ekonomi Eksklusif, dapat mengambil tindakan-tindakan seperti menaiki, memeriksa, menahan, dan melakukan penuntutan hukum, yang diperlukan untuk menjamin penegakan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh negara pantai sesuai dengan konvensi. Atas dasar kewenangan tersebut, negara pantai dapat membatasi, melarang penangkapan ikan di wilayah ZEE sehingga pelanggaran atas kebijakan negara pantai berarti suatu pelanggaran hukum dan oleh karenanya negara pantai dapat menerapkan yurisdiksi kriminalnya berdasarkan hukum pidana nasionalnya.

Tindak pidana *illegal fishing* yang dilakukan kapal

berbendera Malaysia di perairan ZEE Indonesia juga dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional terorganisir karena memenuhi unsur-unsur yang dimaksudkan dalam *article 3 (2)* dan *article 2 (a)* dari UNTOC 2000. Kasus *illegal fishing* tersebut sebagai kejahatan transnasional terorganisir yakni, orientasi *illegal fishing* adalah kepentingan finansial, yang berarti kapal maupun ABK kapal tersebut sangat mungkin melakukan pencurian/kegiatan perikanan yang melanggar hukum di perairan ZEE negara lain, tergantung dari musim ikan atau ketersediaan ikan yang ada di perairan itu. Meskipun ZEE bukan sebagai wilayah kedaulatan negara pantai, hukum internasional mengatur dan memberikan kewajiban dan hak pada negara pantai untuk mengambil tindakan pemeliharaan, konservasi sumber daya alam hayati

berdasarkan bukti-bukti ilmiah, dengan menetapkan jumlah tangkapan ikan yang diijinkan dari sumber daya ikan yang terdapat di dalam zona ekonomi eksklusifnya. Selain itu juga diwajibkan memelihara agar sumber daya ikannya tidak mengalami *over-exploited* untuk memulihkan populasi spesies di ZEE dengan memperhatikan kepentingan ekonomi dan lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 61 Konvensi Hukum Laut 1982 yakni:

- 1) *The coastal State shall determine the allowable catch of the living resources in its exclusive economic zone.*
- 2) *The coastal State, taking into account the best scientific evidence available to it, shall ensure through proper conservation and management measures that the maintenance of the living resources in the exclusive economic zone is not endangered by over exploitation. As appropriate, the coastal State and competent international organizations, whether sub-*

*regional, regional or global, shall cooperate to this end.*

- 3) *Such measures shall also be designed to maintain or restore populations of harvested species at levels which can produce the maximum sustainable yield, as qualified by relevant environmental and economic factors*

Oleh karenanya *Illegal Fishing* yang dilakukan kapal berbendera Malaysia tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana/kejahatan karena melanggar hak berdaulat negara lain, yang tidak hanya satu negara saja, tetapi bisa melibatkan beberapa negara yang muaranya dapat menimbulkan persoalan kompetensi yurisdiksi negara yang berwenang mengadili atas pelanggaran tersebut. Hal ini memenuhi unsur pertama yaitu *It is committed in more than one state.*

*Illegal Fishing* yang dilakukan kapal berbendera Malaysia namun seluruh anak buah kapal berkewarganegaraan Laos,

dapat dipastikan bahwa kegiatan tersebut bukanlah serta merta, namun sudah direncanakan dan dipersiapkan secara matang oleh perusahaan pemilik/asal kapal (Malaysia). Mereka melakukan pencurian di perairan ZEE Indonesia yang berarti melanggar hak berdaulat Indonesia karena tidak dilengkapi dengan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia yang mengizinkan atau melarang penangkapan ikan di ZEE. Tindakannya juga mengganggu kebijakan pemerintah yang saat ini sedang menjamin kelangsungan spesies ikan agar tidak *over exploited*, serta merugikan perekonomian Indonesia atas tangkapan ikan di wilayah tersebut yang berakibat pendapatan nelayan Indonesia menurun karena banyak pesaing dari kapal luar.

Salah satu modus *Illegal fishing* tidak hanya mencuri dan membawa hasil

tangkapannya ke negara asal pelaku atau negara bendera kapal. Sangat dimungkinkan pelaku melakukan *re-flagging* (mengaburkan asal kapal dengan mengibarkan bendera negara lain) serta *transshipment*, yakni untuk mengelabui hasil tangkapan ikan. Artinya hasil tangkapan diatur sedemikian rupa dengan melibatkan kelompok pencuri ikan dari negara lain, dengan cara memindahkan ke armada kapal negara lain di perairan itu untuk dibawa/didistribusikan ke negara lain. Hal itu dilakukan untuk menghindari atau mengelabui pemeriksaan petugas patroli negara pantai. Mekanisme ini merupakan bagian strategi perusahaan asal kapal yang mengatur, mengontrol dan memerintahkan mekanisme distribusi hasil tangkapan, yang dikontrol dari negaranya. Artinya kapal maupun ABK kapal hanya melakukan perintah dari

pemilik perusahaan yang mempekerjakan mereka. Pimpinan perusahaan tersebut yang mengatur, mengontrol mekanisme dari negaranya. Dengan demikian perbuatannya memenuhi unsur *article 3 (2)* Konvensi Palermo 2000 (UNTOC), yaitu *It is committed in one state but a substantial part of its preparation, planning, direction or control takes place in another State;*

Demikianlah bahwa *illegal fishing* di perairan ZEE Indonesia saat ini bukan hanya sebagai kejahatan konvensional pencurian ikan semata yang mengancam yurisdiksi suatu negara saja. *Illegal fishing* tidak saja dilakukan oleh nelayan dari negara setempat yang tidak mematuhi ketentuan hukum nasional negara itu saja tetapi juga sudah melibatkan kapal berbendera asing dengan ABK yang berbeda kewarganegaraan dari bendera kapal, yang mengganggu hak berdaulat

suatu negara di perairan ZEE-nya. Oleh karenanya kejahatan ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional karena memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud Konvensi Palermo 2000 (UNTOC).

## B. Kesimpulan

1. *Illegal fishing* dalam pengertian teknis dapat dimaknai sebagai segala bentuk kegiatan perikanan yang melanggar hukum yang menjadi yurisdiksi negara pantai. *Illegal fishing* juga dapat dilakukan oleh kapal asing yang dilakukan melalui cara yang bertentangan dengan hukum nasional dan/atau hukum internasional mengenai pengelolaan dan konservasi sumber daya, di perairan teritorial yang menjadi kedaulatan suatu negara pantai atau perairan ZEE dimana negara pantai

memiliki hak berdaulat dan dapat menerapkan yurisdiksi kriminalnya.

2. *Illegal Fishing* di ZEE Indonesia dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika melanggar Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No.45 tahun 2009 serta Pasal 55; 56; 61 dan Pasal 73 (1) dari UNCLOS 1982.

*Illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal berbendera asing di perairan ZEE Indonesia dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional karena memenuhi syarat dan unsur unsur dalam article 3 (2) dari *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dikdik Mohamad Sodik, 2011, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung,
- I Made Pasek Diantha, 2002, *Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982*, Mandar Maju, Bandung,
- I Wayan Parthiana, 2014, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, Yrama Widya, Bandung,
- Romli Atmasasmita, 1997, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, ,
- Tolib Effendi, 2014, *Hukum Pidana Internasional*, tim pustaka yustisia, Yogyakarta,

### Makalah

- ETTY R Agoes, *IUU Fishing sebagai salah satu bentuk Transnational Organized Crime: perspektif Hukum Laut Internasional*, Makalah, Workshop "Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Dalam Perspektif Transnational Organized Crimes" Semarang, 4-5 Oktober 2012.
- Febrian A. Ruddyard, *Upaya Pemerintah Memasukan IUU Fishing Sebagai TOC*, Makalah, Workshop Nasional IUU Fishing dalam perspektif Transnational Organized Crimes di Semarang 4-5 Oktober 2012
- Syahrin Abdurrahman, *Implikasi illegal, unreported and unregulated (I.U.U) Fishing bagi Indonesia*, Makalah Workshop "Illegal, unreported and unregulated (IUU) dalam Perspektif transnational organized crimes, Semarang, 4-5 Oktober 2012

### Peraturan Hukum

- Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No.45 tahun 2009
- Konvensi Wina tahun 1988 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Lalu Lintas Ilegal Narkotika dan Psikotropika.
- Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisasi Tahun 2000 (UNTOC).
- Konvensi Hukum Laut 1958.
- UNCLOS 1982

### Internet:

- Djpt.kkp.go.id, [http://www.djpt.kkp.go.id/index.php/profil/c/15/Apa-yang-dimaksud-IUU-fishing/?category\\_id=12](http://www.djpt.kkp.go.id/index.php/profil/c/15/Apa-yang-dimaksud-IUU-fishing/?category_id=12),
- Kementerian kelautan dan perikanan republik Indonesia, <http://kkp.go.id/index.php/berita/kkp-kembali-tangkap-enam-kapal-ilegal-vietnam/>,
- [http://djpsdkp.kkp.go.id/index.php/arsip/c/229/Kapal-Berbendera-Malaysia-Tertangkap-Tangan-Melakukan-Illegal-Fishing/?category\\_id=16](http://djpsdkp.kkp.go.id/index.php/arsip/c/229/Kapal-Berbendera-Malaysia-Tertangkap-Tangan-Melakukan-Illegal-Fishing/?category_id=16),
- <http://www.indonesiahebat.org/news/2014/03/indonesia-memiliki-garis-pantai-terpanjang-keempat-di-dunia#.VQr5QI6sUuN>

# PROFIL PENULIS

---



**Nama** : Nuswantoro Dwiwarno, SH. MH.  
**Tempat & Tanggal Lahir** : Magelang, 23 Desember 1968  
**Jenis Kelamin** : Laki-Laki  
**Alamat e-mail** : [nunus\\_dw@yahoo.co.id](mailto:nunus_dw@yahoo.co.id)  
[nunusdw@gmail.com](mailto:nunusdw@gmail.com)  
[nunus@live.undip.ac.id](mailto:nunus@live.undip.ac.id)

## **Pendidikan**

SMPN 1 Sragen  
SMAN 1 Sragen  
Fakultas Hukum Undip (sampai sekarang menjalani PDIH)

## **Organisasi & Pekerjaan**

1988-1992 Atlet & Pelatih UKM Pencak Silat Merpatih Putih Undip  
1989-1991 Dewan Redaktur LPM Gema Keadilan FH Undip  
1989-1990 Koordinator UKM Bola Basket FH Undip  
1990-1991 Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa FH Undip  
1992-1993 Penasehat Hukum Lawfirm Mustofa & Associate  
2003-2005 Ketua Panwaslu Kab. Semarang Panwaslu Legislatif, Presiden & Wakil Presiden  
2008-2013 KPU Provinsi Jawa Tengah  
2009-2015 Dosen AKPOL  
1993-sekarang Dosen Bagian Hukum Internasional FH Undip  
2015-sekarang Kepala Humas dan Media Undip

## **Prestasi**

1990 Mahasiswa Berprestasi I FH Undip  
1990 Mahasiswa Berprestasi III Undip  
1991 Juara III Kejurnas MP antar Mahasiswa Nasional  
1997 Dosen Berprestasi III FH Undip